

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 359 / 102.1 / Kep / OT / 1996
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Tri Daya Budi Majalengka untuk mendirikan SMK/STM Tri Daya Budi di Jl. Burujul Kulon No. 8 Jatiwangi Majalengka mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Tri Daya Budi Majalengka tanggal 27 September 1996

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Tri Daya Budi telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Tri Daya Budi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud - Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Tri Daya Budi Majalengka untuk mendirikan SMK/STM Tri Daya Budi di Jl. Burujul Kulon No. 8 Jatiwangi Majalengka mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/G/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Ingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.

Perhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 341/102.Bh/MN/1996 tanggal 27 September 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Majalengka Nomor 0506/102.17/PR/1996 tanggal 17 Juni 1996;

12. Berdasarkan dari Keputusan Kepala Daerah Tingkat II
Kab. Majalengka Nomor 425/207-Sekret/96 tanggal 19
Juni 1996.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Harry Soekrawinata, SH Nomor 02 tanggal
14-12-1995 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan
Hukum Yayasan Pendidikan Tri Daya Budi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Tri Daya Budi
Majalengka untuk mendirikan SMK/STM Tri Daya Budi
di Jl. Burujul Kulon No. 8 Jatiwangi Majalengka mulai
tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heragistra-
si) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Tiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Empat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 1 Mei 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. HAMRIN GUNARDI, MA
NIP. 40064778

Isian:

- Menteri Dikbud di Jakarta;
Irjen Depdikbud di Jakarta;
Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Norman Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
Ka. Bagjen Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
Bupati KDH, TK. II Majalengka;
Ka. Kanin Depdikbud Kab. Majalengka.